

Review Peraturan tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Tenaga Kerja Migrant terhadap HIV/AIDS

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Politik, Sosial dan Hukum
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Umum yg dihadapi dlm Pelaksanaan Pembangunan Kesetaraan Gender, Perlindungan Pr dan P A

- ▶ Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- ▶ Masih rendahnya antisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi dan krisis ekonomi, bencana alam serta Penyakit–penyakit baru & lama yang muncul kembali terhdp perempuan
- ▶ Masih adanya kesenjangan gender dlm hal akses, manfaat,partisipasi dlm pembangunan,serta penguasaan thdp sumber daya

Permasalahan yang dihadapi terkait kekerasan terhadap perempuan

- ▶ masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
- ▶ Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3–4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun.

Lanjutan (1)

- ▶ kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat,
- ▶ Menurut data *International Organization for Migration* (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3,840 orang korban TPPO (90% adalah perempuan).

Lanjutan (2)

- ▶ Gugus Tugas *Trafficking* baru terbentuk di 17 provinsi dan 28 kabupaten/kota.
- ▶ Masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif.

Kondisi dan Situasi Tenaga Kerja Perempuan

- ▶ Data Statistik tahun 2009 menunjukkan jumlah angkatan kerja adalah 113,74 juta orang, yang bekerja sebesar 104,49 juta orang, sebagai penganggur 9,26 juta orang, sedangkan pekerja dengan pendidikan SD ke bawah adalah sebesar 55,43 juta orang.
- ▶ Pekerja sektor formal sebesar 30,51% sedangkan informal 69,49%, pekerja perempuan terkonsentrasi di sektor informal dan diperkirakan mencapai sekitar 70% dari keseluruhan pekerja informal.

Lanjutan (1)

- ▶ Tenaga kerja perempuan di sektor informal belum mendapat perhatian optimal dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, tidak memperoleh perlindungan sosial.
- ▶ Belum adanya perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja rumahan (*putting-out system*) yang didominasi perempuan yang kadang mengalami eksploitasi, diskriminasi, di bawah kendali orang lain.

Lanjutan (2)

- ▶ bekerja di perusahaan terkadang sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir,

Lanjutan (3)

- ▶ Kualitas perempuan pekerja migrant yang masih rendah seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, tingginya jumlah TKI *illegal*, tingginya jumlah deportasi, bahkan yang dideportasi bukan hanya TKI namun juga terdapat anak-anak TKI.
- ▶ Sementara permasalahan TKI perempuan yang masih dihadapi terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar serta diperdagangkan.

lanjutan 4

- ▶ UU No. 39/2004 *ttg Penempatan &Perlind TKI yg bekerja di LN*, masih Netral Gender.
- ▶ Faktanya: dari 109 Ps dlm UU tsb, 100 Ps berisi ttg PENEMPATAN dan 9 Ps berisi PERLINDUNGAN, dan HANYA 1 Ps saja yg menyebut PEREMPUAN, yi: perempuan hamil tdk boleh bekerja ke LN . Padahal yg bekerja ke LN sebagian besar adalah PEREMPUAN

**FAKTOR-FAKTOR
YG.
MEMPENGARUHI
PENULARAN
HIV/AIDS**

**TINGKAT
INDIVIDU**

1. Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan
2. Rendahnya Pemahaman Ttg. Hak-hak Reproduksi Perempuan
3. Rendahnya Kesadaran Orang Yg. Terinfeksi HIV/AIDS bahwa Dirinya Dpt Menularkannya
4. Kerentanan IMS (Infeksi Menular Seksual)

**TINGKAT
KELUARGA**

1. Rendahnya Perhatian & Perlindungan Terhadap Perempuan
2. Rendahnya Pengakuan Terhadap Peran Ganda Perempuan
3. Pembatasan Wewenang Perempuan Dlm Mengambil Keputusan
 - Kebutuhan Hidup
 - Kurangnya Ketersediaan Sanitasi dan Lingkungan yg. Higienis
4. Rendahnya Ketahanan Keluarga

**TINGKAT
MASYARAKAT**

- Kemiskinan
- Pendidikan yg. Rendah
- Rendahnya Dukungan Kebijakan & Politik
- Kurangnya Peran Perempuan Dlm. Proses Pengambilan Keputusan
- Rendahnya Keterlibatan Perempuan Dlm. Masyarakat
- Peraturan Per-UU yg. Masih Bias Gender
- Rendahnya Sarana Informasi & Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan

PEREMPUAN MENJADI PERHATIAN DISEBABKAN

- *Beban perempuan lebih berat bila salah satu anggota keluarganya mengidap HIV dan AIDS*
- *Pasangan dari laki-laki berperilaku risiko tinggi*
- *Akibat tertular dari pasangan, apabila hamil kemungkinan akan menularkan ke janin atau bayinya*
- *Dari hasil penelitian, kelompok berperilaku risiko tinggi mengetahui bahwa penggunaan kondom akan menghindari tertular IMS - HIV, tetapi di dalam transaksi seksual, laki-laki tidak mau menggunakan kondom (Rendahnya posisi tawar).*
- *Kehilangan generasi muda (akibat kematian muda oleh karena AIDS*

UNTUK MENGUBAH JALANNYA EPIDEMI HIV-AIDS DI INDONESIA



**PERLU DUKUNGAN DAN UPAYA DI MASING-MASING SEKTOR DAN
TINDAKAN NYATA**

Langkah dan kebijakan KPP-PA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang Responsif Gender.




- Sosialisasi baik di Tk. K/L maupun Daerah (Prov dan Kab/Kota)
- Pendampingan para perencana program di K/L

Langkah & kebijakan (2)

- ▶ Permen PP No. 01 tahun 2009 ttg Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO di kabupaten/kota
- ▶ Permen PP&PA No. 1 Tahun 2010 ttg Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- ▶ Permen PP dan PA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BKTKI) → tujuan: keluarga tenaga kerja laki-laki dan perempuan Indonesia yang ditinggalkan dapat dibina menjadi keluarga yang tetap peduli terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarganya.

Langkah & Kebijakan (3)

- ▶ Permen PP dan PA No. 02 Tahun 2010 ttg Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak (PPKTA) 2010–2014.
 - ▶ Terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
 - ▶ Saat ini Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 20 provinsi dan 117 kabupaten/kota;
- 



Terima kasih